




Dampak Lingkungan Hidup Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan

Yeremia Puja Hua Koedoeboen¹, Jemmy Jefry Pieterz², Vica Jillyan Edsti Saija³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : yeremiapuja09@gmail.com

ABSTRACT: *One of the important instruments in environmental management is permits. Licensing in an environmental context is referred to as an environmental permit. Environmental permits are understood as an important element in efforts to control activities and/or businesses so that the environment does not suffer a detrimental impact. In order to fulfill administrative activities to obtain environmental approval, there are documents that must be fulfilled, namely, AMDAL or UKL -UPL. After fulfilling one of these conditions, an environmental permit will be issued by the Minister, Governor, or Regent/Mayor in accordance with their authority by including the requirements contained in the environmental feasibility decision document or UKL-UPL recommendation. The research method used in this writing uses normative juridical research, where this type of research is analytical. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection technique is through literature study and then analyzed through descriptive methods. To obtain environmental approval, there are several conditions that must be met, one of which is through the ANDAL and RKL-RPL addendum. ANDAL is used as a careful assessment of the impact of an activity. ANDAL aims to analyze an activity that has the potential to have an impact on the environment, which will also become an important point in making decisions regarding permits for an activity. So it can be concluded that ANDAL is also the most important part of granting environmental approval.*

Keywords: *Environmental Permit; Enviroment; Environment Approval.*

ABSTRAK: Salah satu instrument yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Perizinan dalam konteks lingkungan disebut sebagai izin lingkungan. Izin lingkungan dipahami sebagai unsur penting dalam upaya untuk mengendalikan kegiatan dan/atau usaha agar lingkungan hidup tidak mendapatkan dampak kerugia, dalam rangka memenuhi kegiatan administrasi untuk mendapatkan persetujuan lingkungan terdapat dokumen-dokumen yang harus dipenuhi yaitu, AMDAL atau UKL-UPL. Setelah memenuhi salah satu syarat tersebut, maka izin lingkungan akan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam dokumen keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative, yang dimana tipe penelitian ini bersifat analitis. Sumber bahan hokum yang digunakan yaitu bahan hokum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripti, untuk memperoleh suatu persetujuan lingkungan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah dengan melalui addendum ANDAL dan RKL-RPL. ANDAL digunakan sebagai telaah yang cermat mengenai dampak suatu kegiatan. ANDAL bertujuan untuk mengalisa suatu kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan, yang juga sekaligus nantinya akan menjadi salah satu poin penting dalam pengambilan putusan terkait izin suatu kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ANDAL juga merupakan bagian terpenting dari pemberian suatu persetujuan lingkungan.

Kata Kunci: *Izin Lingkungan; Lingkungan Hidup; Persetujuan Lingkungan.*

PENDAHULUAN

Upaya melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran merupakan sebuah tanggung jawab bagi seluruh manusia. Maka dari itu, lingkungan hidup yang tertata dengan benar dapat menyelamatkan lingkungan hidup itu dari kerusakan dan pencemaran sehingga masyarakat dapat memperoleh hak-hak mereka atas lingkungan yang baik pula.¹ Instrumen lingkungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059 selanjutnya disebut UU PPLH, undang-undang ini menjelaskan bahwa lingkungan hidup kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, gaya dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri.²

Perizinan dalam konteks lingkungan disebut sebagai izin lingkungan. Izin lingkungan dipahami sebagai unsur penting dalam upaya untuk mengendalikan kegiatan dan/atau usaha agar lingkungan hidup tidak mendapatkan dampak kerugian,³ dalam rangka memenuhi kegiatan administrasi, sebelum pelaku kegiatan dan/atau usaha mendapatkan izin lingkungan terdapat hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu AMDAL atau UKL-UPL. Setelah memenuhi salah satu syarat tersebut, tergantung kegiatan usaha yang dilaksanakan, maka izin lingkungan akan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.⁴

Terkait izin usaha, harus ada izin lingkungan jika usaha/kegiatan berdampak pada lingkungan. Pengertian perizinan berusaha dalam Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841 selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja menjadi Undang- Undang yaitu bahwa legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dengan adanya izin lingkungan sebagai prasyarat izin usaha, dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Konsepsi izin lingkungan kini digantikan dengan adanya persetujuan lingkungan melalui UU Cipta Kerja dalam Pasal 13 huruf b. Lebih lanjut, telah mengubah, menghapus atau menetapkan peraturan baru mengenai ketentuan izin usaha dan/atau kegiatan yang diatur dalam UU PPLH. Dengan demikian peraturan dalam sektor lingkungan sedikit mengarah kepada pemberian kemudahan untuk berusaha.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pada Pasal 43 sebagaimana disebutkan bahwa, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis, dalam UU Cipta Kerja dalam Pasal 24 dinyatakan bahwa dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup, selanjutnya keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan dasar penerbitan perizinan berusaha. Begitu

¹ Richard V. Waas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional", *Jurnal Sasi*. Vol. 20 No. 1, Januari-Juni 2014, h. 81

² Vica J E Saija, Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, *Jurnal Sasi* Vol.20 No.1, 2014, h. 68

³ Andri Gunawan Wibisana, "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 48 No. 2, April-Juni 2018. h. 224

⁴ Erwin Muhammad. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015, h. 23

juga dengan pemenuhan standar UKL-UPL yang dinyatakan dalam persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup merupakan dasar penerbitan izin berusaha. Kemudian dalam rangka memberikan kemudahan dan pemberian perizinan berusaha maka pada Pasal 61A, bagi penanggung jawab usaha dan kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengolah bahan berbahaya dan beracun, membuang air limbah ke laut, ke badan air, aplikasi ke tanah, menghasilkan emisi udara merupakan bagian dari kegiatan usaha pengelolaannya dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL.

Bertolak dari hal tersebut maka tidak terdapat lagi persetujuan teknis karena semua hal yang tercakup dalam limbah bahan berbahaya dan beracun, serta air limbah telah dinyatakan dalam Amdal dan UKL-UPL, maka tidak lagi menambah mata rantai dalam pemberian persetujuan lingkungan tetapi akan memberikan kemudahan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan hanya 1 (satu) dokumen yaitu Dokumen Amdal atau hanya UKL-UPL. Adapun Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomo 664, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6634 yang di dalamnya memuat tentang persetujuan teknis dalam pengaturan dokumen Amdal, sampai dengan UU Cipta Kerja, belum mengalami perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yang berarti pendekatan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Adapun dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan penulis akan mendapatkan informasi mengenai permasalahan tersebut. Terdapat beberapa pendekatan hukum yang dapat digunakan diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penulisan ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji terkait undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menyamakan pemahaman terkait isu hukum, pemahaman yang muncul itu yang akan menjadi sandaran untuk membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum tersebut. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan kepastasaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari: 1) Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841 selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja); 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan

⁵ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, h. 35.

hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634). Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: 1) Buku-buku hukum; 2) Bahan atau/dan pendapat para hukum; 3) Jurnal-jurnal hukum dan internet; 4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer mengenai aturan hukum yang terkait dengan permasalahan lalu dikaitkan dengan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, jurnal-jurnal dan pendapat para pakar hukum. Setelah itu dihubungkan dengan peristiwa hukum dan akibat hukum, dalam penulisan ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Fokus dari analisis ini adalah hal-hal dasar yang telah diteliti dan dipahami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persetujuan Teknis Proses Untuk Memperoleh Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau biasa disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Amdal wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha/Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. Adapun rencana Usaha/Kegiatan yang wajib memiliki Amdal diantaranya: 1) jenis rencana usaha/kegiatan yang besaran skalanya wajib Amdal; 2) jenis rencana usaha/kegiatan yang lokasinya dilakukan di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral).⁶ Analisa ilmiah yang berbeda-beda yang diberikan oleh AMDAL untuk jenis kegiatan usaha tertentu akan menjadi tolak ukur yang mendasar dalam konteks perizinan kegiatan usaha.

AMDAL sebagai dasar pertama sistem perizin usaha akan berpengaruh besar terhadap izin lingkungan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian akan berlanjut kepada izin usaha/kegiatan. Boleh dikatakan AMDAL adalah keran utama penentu baik buruknya kualitas izin lingkungan dan izin kegiatan. Dalam mekanisme AMDAL dikenal adanya dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, yakni Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), rencana pemantauan lingkungan (RPL). PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menentukan bahwa pemrakarsa menyusun

⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup* Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 86

AMDAL, RKL dan RPL berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan instansi yang berkompeten.

Pasal 36 ayat (1) UUPPLH menetapkan bahwa izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap orang yang dalam kegiatan usahanya wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 bahwa Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa. Permohonan ini harus disertakan dengan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL UPL.

Persetujuan Teknis merupakan persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Persetujuan Teknis diperoleh terlebih dahulu, sebelum suatu rencana usaha dan/atau kegiatan mengajukan persetujuan lingkungan. Sehingga seluruh pengelolaan lingkungan terintegrasi ke dalam AMDAL atau UKL-UPL. Setelah Persetujuan Lingkungan diperoleh, pelaku usaha langsung mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk bangunan/fasilitas yang telah mendapatkan persetujuan teknis. Dalam penyusunan dokumen Persetujuan Teknis yang disusun terdapat 2 jenis penyusunan dengan menggunakan penapisan, 2 jenis tersebut ialah Standar Teknis dan Kajian Teknis. Beberapa Standar Teknis dan Kajian Teknis sesuai jenis usaha/kegiatan yang wajib mendapatkan persetujuan teknis dari pemerintah sebagai prasyarat AMDAL dan/atau UKL-UPL.

Secara keseluruhan, persetujuan teknis dan SLO merupakan faktor penting dalam dokumen penunjang AMDAL. Persetujuan teknis digunakan untuk memverifikasi bahwa proyek atau kegiatan yang akan dilakukan telah memenuhi syarat-syarat teknis yang ditentukan dan SLO digunakan untuk memastikan bahwa proyek atau kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Persetujuan teknis dan SLO ini harus diperoleh sebelum proyek atau kegiatan dilaksanakan dan diperbarui secara berkala selama proyek atau kegiatan berlangsung.

Izin adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengelola lingkungan hidup. Izin, juga disebut izin, ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyimpang dari undang-undang yang melarang.⁷ Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang,⁸ sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Perizinan di dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara diperlukan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum. Seseorang atau suatu pihak tidak dapat melakukan kegiatan tertentu kecuali pemerintah memberikan izin. Hanya pemerintah yang

⁷ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, h. 2.

⁸ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior": Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No. 3, September 2020

memiliki otoritas untuk memberikan izin, dan sebagai akibatnya, izin juga diawasi oleh pemerintah sebagai pemberi izin.

Menurut UUPPLH, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan oleh Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Penyusunan Amdal dan/atau UKL-UPL dilakukan oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan. Dalam penilaian Amdal atau UKL-UPL, istilah uji tahap proyek digunakan untuk menentukan 2 (dua) hal: apakah usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, apakah masih dalam tahap perencanaan, dan apakah konstruksi, operasional, dan/atau pasca-konstruksi telah selesai, sehingga selaras dengan usaha. Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha merupakan solusi untuk menyederhanakan regulasi perizinan yang selama ini dinilai relatif rumit. Penyederhanaan ini dilakukan agar kemanfaatannya lebih cepat tanpa mengurangi ketegasan dalam menjalankan pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 13 huruf b, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja secara eksplisit menetapkan istilah "persetujuan lingkungan". Lebih lanjut, dalam Pasal 3, kata "persetujuan lingkungan" disebutkan sekali lagi dan digunakan lagi pada Pasal 21, yang secara eksplisit menyatakan bahwa untuk membantu setiap orang mendapatkan "persetujuan lingkungan", Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan Oleh karena itu, paradigma ekologi di bidang lingkungan telah berubah sedikit ke arah ide kemudahan berusaha, dengan demikian, persetujuan lingkungan kemudian didefinisikan sebagai Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKLUPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO. Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah meliputi pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan, pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu, pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu, pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah dan pembuangan Air Limbah ke Laut.

B. Persetujuan Lingkungan Bersumber Dari Persetujuan Teknis

Setiap lingkungan hidup yang ditempati oleh makhluk hidup harus dilestarikan, dijaga, dan dikelola agar tidak terjadi pencemaran dan efek negatif. Lingkungan hidup terdiri dari banyak unsur, seperti benda, daya, kondisi, dan makhluk hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 khususnya di Indonesia mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mendefinisikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan dalam suatu ruang yang melibatkan seluruh unsur seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang dianggap dapat mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan daratan.

Masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik karena lingkungan hidup terdiri dari makhluk tak hidup dan merupakan eksistensi terpenting di dunia. Oleh karena itu, lingkungan hidup yang tertata dengan baik dapat mencegah kontaminasi dan kerusakan.⁹ Seperti halnya ketika UU Ciptaker diberlakukan secara sah, yang mengubah undang undang tentang penyederhaan izin lingkungan dengan menghapus AMDAL,

⁹ Septarina, Muthia. "Tata Kelola Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/puu-x/2012." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 5, No. 10, 2013, h. 3

secara tidak langsung menentang pembangunan berkelanjutan dikarenakan mengutamakan pembangunan jangka pendek. Namun, ketika pembangunan jangka pendek diutamakan, dampak pada lingkungan hidup akan berkurang. Karena perubahan dalam perundang-undangan, khususnya UU Ciptaker, banyak orang khawatir akan terjadi krisis lingkungan hidup jika bisnis didirikan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi sebelum didirikan, dan hal ini menjadi kontroversi di masyarakat, yang akan berdampak pada masa depan masyarakat Indonesia.

Pemerintah menggunakan instrumen perizinan untuk mengawasi kegiatan usaha, salah satunya untuk mengatur ketentraman, membantu masyarakat menembus pasar, dan melakukan integrasi bidang usaha dengan bidang lain seperti bidang usaha dan infrastruktur, antara lain. Perizinan ini dibuat berdasarkan kebutuhan pembangunan ekonomi, seperti investasi, infrastruktur, dan usaha, dan sebagainya, dalam hal ini, seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, proses perizinan digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan bisnis dengan pembangunan berkelanjutan. Menjaga lingkungan hidup agar tidak rusak atau tercemar oleh kegiatan usaha saat ini adalah tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini. Sumber daya alam digabungkan dengan pembangunan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.¹⁰

Izin lingkungan dipahami sebagai suatu unsur penting dalam upaya untuk mengendalikan kegiatan/usaha agar lingkungan hidup tidak mendapatkan dampak kerugian.¹¹ Menurut Pasal 1 angka 35 UU PPLH, izin lingkungan adalah “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.” Sedangkan definisi persetujuan lingkungan di dalam Pasal 22 UU Cipta Kerja “adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah,” dalam suatu Persetujuan Pemerintah terdapat beberapa dokumen pelengkap yang harus disiapkan melalui penyusunan AMDAL dan/atau UKL-UPL. AMDAL terdiri atas dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL, dan RKL-RPL. Didalam ANDAL sendiri terdapat dokumen pelengkap yaitu persetujuan lingkungan. Maka dari itu Persetujuan Teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Lingkungan sebagai syarat penerbitan Perizinan Berusaha.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal dapat mengajukan permohonan Persetujuan Teknis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan, dengan cara bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan atau sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan. Maka dari itu persetujuan teknis dan persetujuan lingkungan merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga tidak terdapat konflik norma yang terjadi antara pemberian persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis.

¹⁰ Evi Purnama Wati, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan”, *Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 3 No. 1, Oktober 2018, h. 120

¹¹ Andri Gunawan Wibisana, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, April-Juni 2018, h. 224.

KESIMPULAN

Memperoleh suatu persetujuan lingkungan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah dengan melalui addendum ANDAL dan RKL-RPL. ANDAL digunakan sebagai telaah yang cermat mengenai dampak suatu kegiatan. ANDAL bertujuan untuk mengalisa suatu kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan, yang juga sekaligus nantinya akan menjadi salah satu poin penting dalam pengambilan putusan terkait izin suatu kegiatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ANDAL juga merupakan bagian terpenting dari pemberian suatu persetujuan lingkungan. Tidak terjadi konflik karena ANDAL, persetujuan lingkungan serta persetujuan teknis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberian persetujuan lingkungan.

REFERENSI

Jurnal

- Andri Gunawan Wibisana, "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 48 No. 2, April-Juni 2018.
- Evi Purnama Wati, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan", *Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 3 No. 1, Oktober 2018.
- Muthia Septarina, "Tata Kelola Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/puu-x/2012." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 5, No. 10, 2013.
- Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior": Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No. 3, September 2020.
- Richard V. Waas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional", *Jurnal Sasi*. Vol. 20 No. 1, Januari-Juni 2014.
- Vica J E Saija, Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, *Jurnal Sasi* Vol.20 No.1, 2014.

Buku

- Erwin Muhammad. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup* Edisi Ketiga, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.